



**P U T U S A N**

Nomor XXXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Agustus 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap/09/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa Terdakwa Hermawan Bin Alm Uha Suhari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdr .H.EGA GUNAWAN ,SH. S.Mi Lembaga bantuan Hukum dan HAM Nasional (LBHHN PSP-HAMNAS) Kantor Cabang garut yang beralamat Perum Abdi Negara I Gg Angrek No. 48 Rt003 RW 011 Desa Sindang galih, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut - 44182, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2023 Nomor XXXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Grt,;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan gabungan dari beberapa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna putih ada gambar kepala kuda
  - 1 (satu) celana pendek terbuat dari bahan kaos warna biru langit
  - 1 (satu) kaos warna biru dongker bertuliskan SAVAGEBASEDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula, dan terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak .....(usia 14 tahun 10 bulan sesuai Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2022-Des) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama yaitu sekitar Bulan Nopember 2022 di Kabupaten Garut sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa main kerumah anak korban lalu melihat anak korban sedang bermain Hp, lalu terdakwa masuk ke kamar anak korban dan duduk disebelah anak korban lalu mengajak ngobrol sambil meraba-raba paha dan payudara anak korban dari luar. Kemudian saat terdakwa meraba-raba payudara dan paha anak korban, Ibu anak korban yaitu saksi 1 datang, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar lalu ngobrol dengan saksi 1 setelah itu pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa main kerumah anak korban lalu memanggil manggil anak korban, ternyata anak korban sedang didalam kamar sambil bermain HP. Kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan duduk dikasur disebelah anak korban yang sedang tiduran, lalu saat itu tangan terdakwa meraba-raba paha hingga kemaluan anak korban dari luar celana pendeknya dan terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebentar, kemudian masuk lagi ke kamar anak korban kemudian terdakwa tiduran didekat anak korban sambil melihat anak korban bermain HP dan tangan terdakwa meraba pahanya, setelah itu paha anak korban sebelah kiri terdakwa jilat menggunakan lidah beberapa kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa lalu terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa setelah terdakwa pergi, anak korban langsung menelpon saksi 2 untuk memberitahukan perbuatan terdakwa sambil menangis, kemudian saksi 2 langsung pulang kerumah dan kemudian menelpon saksi 1 tentang perbuatan terdakwa, dan saksi 1 saat itu sedang berada di rumah bibi;

- Bahwa anak korban pada saat itu langsung dibawa kerumah bibi dan saat itu disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi 1 menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada terdakwa bersama saksi SAKSI 4 selaku ketua RW lalu terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2022-Des dan Kartu Keluarga No. 32053992512070270 atas nama Kepala Keluarga Bapak Anak Korban anak korban termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pencabulan;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh anak saksi yang bernama Saksi 2 yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 Wib sewaktu saksi berada di rumah adik saksi, mau ada acara peng2an lalu anak saksi 2 menelpon dan memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Saksi Korban telah diraba-raba payudara serta pahanya oleh terdakwa, setelah itu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Saksi 2 agar membawa anak korban ke rumah adik saksi, lalu sekitar pukul 18.30 wib, kedua anak saksi datang. Kemudian saksi menanyakan kepada anak korban dan anak korban menceritakan bahwa tubuhnya telah diraba-raba oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kaget dan emosi, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang mengantarkan kakak saksi yang mau peng2an di rumah tersebut, setelah melihat terdakwa saksi langsung menanyakan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dipanggil RW yaitu saksi 4 akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban sebanyak 2 kali, kemudian ketua RW menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke petugas kepolisian;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 14 tahun 11 bulan 24 hari dan masih sekolah di Mts Muhammadiyah;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencabulan adalah adik korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 17.45 Wib sewaktu saksi bermain dengan teman tiba2 di telpon oleh anak korban sambil menangis dan langsung minta tolong sambil menyuruh saksi pulang ke rumah, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan





menemui anak korban dikamarnya, lalu ditanya “neng sieun upami aya mang terdakwa ka bumi, masuk kamar ngarampa rampa payudara, pingping jeung nyiuman pingping” (saya takut kalau ada mang terdakwa ke rumah, masuk kamar lalu meraba-raba payudara, paha serta menciumi paha)

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kaget dan emosi, kemudian menelpon saksi 1 dan kebetulan saat itu sedang dirumah bibi (adik ibu) karena ada acara peng2an, dan sewaktu saksi 1 dihubungi, ia menyuruh membawa anak korban kerumah bibi, setelah itu saksi membawa anak korban kerumah bibi, setelah sampai lalu saksi 1 bertanya ke Anak korban dan ia menerangkan hal tersebut dan saksi melihat saksi 1 menangis, kemudian sekitar 19.00 wib sewaktu saksi masih dirumah bibi tiba-tiba datang terdakwa TERDAKWA bersama kakak ibu, selanjutnya ia masuk dan duduk dikursi lalu saksi 1 bertanya tentang hal yang menimpa anak korban, namun terdakwa TERDAKWA saat itu mengelak tidak merasa. Karena tidak mengaku lalu saksi 1 memanggil Ketua RW dan ditanya oleh Ketua RW Sdr. PEPEN akhirnya terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap anak korban, kemudian Saksi 4 bertanya ke saksi 1 mengenai permasalahan itu dijawab bahwa perkaranya harus dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu saksi melihat Saksi 4 menelpon pihak kepolisian dan tidak berapa lama petugas Kepolisian datang dan langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi hingga saksi dimintai keterangan sekarang ini

- Bahwa saat ini usia anak korban 14 tahun 11 bulan 24 hari dan masih sekolah di MTs Muhammadiyah Bobos Putrajawa kelas 9

3. Saksi Korban, memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa korban dari pencabulan tersebut saksi sendiri an SAKSI KORBAN;
- Bahwa Kejadian saksi dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu hari dan tanggal lupa sekitar



bulan Nopember 2022 di Kp. Cikuya Rt. 01/05 Ds. Putrajawa Kec. Selaawi Garut dan kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib dan tempatnya masih sama yaitu di rumah orang tua anak korban;

- Bahwa yang pertama hari dan tanggal sekitar bulan Nopember 2022 sekitar jam 13.00 wib sewaktu saksi baru pulang sekolah dan selesai ganti baju mengenakan celana pendek lalu main HP dikamar, tiba-tiba ada terdakwa masuk ke kamar dan duduk disebelah, kemudian ia mengajak ngobrol sambil meraba-raba paha dan payudara saya dari luar, lalu ia ngobrol mau ngasih uang ke saksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) asal bisa merayu, lalu saksi menolaknya, kemudian terdakwa meraba-raba lagi payudara dan paha saksi kemudian sewaktu ibu saksi pulang ia langsung keluar dari kamar entah kemana;

- Bahwa setelah kejadian tersebut memang terdakwa sering datang kerumah namun di rumah selalu ada ibu sehingga ia tidak berani melakukan perbuatan tersebut dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib sewaktu sedang dikamar lagi main HP dan mengenakan celana pendek tiba-tiba datang terdakwa dan menanyakan ibu kemana lalu dijawab kerumah bibi lagi ada acara peng2an, setelah itu terdakwa duduk di kasur disebelah saksi sambil meraba-raba paha sampai ke payudara selanjutnya ia juga meraba raba kemaluan saksi dari luar celana pendek yang dipakai beberapa kali, dan sewaktu terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut mendengar seperti pintu ada yang buka, lalu terdakwa keluar kamar dan tidak lama masuk lagi kemudian terdakwa langsung tiduran dikasur sebelah saksi sambil masih meraba-raba paha serta payudara dan selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencium namun anak korban menolak dan akhirnya tersdakwa mencium dan menjilati paha anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bicara ke saksi jangan bicara ke siapa-siapa, lalu ia langsung keluar kamar dan entah pergi kemana, setelah ia pergi lalu saksi menelpon kakak saksi 2 sambil menangis memberitahukan hal tersebut, lalu tidak berapa lama kakak datang dan menjelaskannya kemudian saksi 2 menelpon saksi 1 memberitahukan hal itu selanjutnya saksi dibawa oleh kakaknya kerumah bibi dimana ibu saat itu berada, setelah di rumah



bibi kemudian saksi 1 bertanya ke saksi lalu dijelaskan semuanya, setelah itu saksi disuruh kerumah bibi yang disebelahnya kemudian tidak berapa lama di panggil lagi dan ternyata sudah ada terdakwa kemudian disuruh ibu untuk menjelaskan masalahnya didepan terdakwa, setelah menjelaskan lalu ibu bertanya ke TERDAKWA namun ia mengelak dan katanya saksi memfitnah dia

- Bahwa pada akhirnya datang ketua RW Saksi 4 lalu saksi menjelaskan masalah itu ke Saksi 4 selanjutnya ia bertanya kepada terdakwa, menanyakan apakah yang di bicarakan oleh saksi itu benar atau tidak dan terdakwa membenarkan serta mengakuinya melakukan perbuatan tersebut ke saksi, setelah terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Limbangan, hingga saksi dimintai keterangannya sekarang ini;

- Bahwa posisi saksi sewaktu dicabuli oleh terdakwa yang pertama tiduran di Kasur dan kejadian yang kedua posisinya duduk di Kasur;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau berteriak karena ia takut kepada terdakwa;

- Bahwa kejadian yang pertama saksi mengenakan kaos warna putih dan celana pendek warna biru dan kejadian yang kedua mengenakan kaos warna biru serta celana pendek yang sama;

- Bahwa umur saksi saat dicabuli oleh tersangka yaitu usianya 14 tahun 11 bulan 24 hari (lahir tanggal 26 Desember 2007) dan masih sekolah di MTs Muhammadiyah bobos kelas 9

#### 4. Saksi 4, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib di Kp. Cikuya Rt. 01/05 Ds. Putrajawa Kec. Selaawi Kab. Garut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;





- Bahwa Kejadian yang pertama yaitu hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2022 di Kabupaten Garut dan kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib dan tempatnya masih sama yaitu dirumah orang tua anak korban;
- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian itu yaitu sewaktu sedang dirumah ada salah satu keluarga korban datang kerumah dan menyuruh saksi agar datang kerumah bibi korban di Kp. Bobos, kemudian saksi berangkat kerumah itu dan setelah sampai lalu masuk kedalam rumah ternyata diruangan itu sudah banyak orang ada orang tua korban berikut saksi korban, terdakwa dan RT serta lainnya. Kemudian saksi menanyakan ada apa ke saksi. Saksi 1 orang tua korban lalu ia menjelaskan bahwa anak korban yang bernama SAKSI KORBAN sudah dicabuli oleh terdakwa, setelah itu bertanya ke korban tentang hal tersebut dan korban menerangkan bahwa benar kejadian itu dan pelakunya TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa permasalahan itu dan ia menjawab bahwa memang telah melakukan perbuatan tersebut, setelah mendapat keterangan dari terdakwa lalu saksi bertanya ke ibunya korban namun ia menyerahkan ke saksi;
- Bahwa karena bukan keluarganya lalu saksi meminta agar bapaknya diberitahu hal tersebut, kemudian pihak keluarga korban menelpon bapaknya korban dan jawaban dari bapaknya yaitu perkara tersebut harus dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi pihak keluarga terdakwa dan menjelaskan perkaranya, setelah itu menelpon pihak Kepolisian dan tidak berapa lama pihak Kepolisian datang kemudian mengamankan terdakwa, hingga saksi dimintai keterangannya sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi usinya korban sekitar 15 tahun an karena korban masih sekolah di MTs Muhamadiyah kelas 9.

5. Saksi 5, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban SAKSI KORBAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib di Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menginginkan perdamaian antara terdakwa dan anak korban maupun keluarganya.

6. Saksi 6, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib di Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menginginkan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban maupun keluarganya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos warna putih ada gambar kepala kuda
- 1 (satu) celana pendek terbuat dari bahan kaos warna biru langit
- 1 (satu) kaos warna biru dongker bertuliskan SAVAGEBASE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali main ke rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Nopember 2022 tempatnya di rumah anak korban di Kabupaten Garut dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 17.30 Wib dan tempatnya masih di rumah anak korban di Kabupaten Garut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melihat anak korban sedang tiduran dikamarnya terdakwa dengan sengaja masuk kedalam kamar untuk melakukan perbuatan cabul karena terdakwa merasa terangsang melihat anak korban yang saat itu baru ganti baju dan menggunakan celana pendek;
- Bahwa benar saat anak korban sedang tiduran terdakwa ikut berbaring disamping anak korban lalu meraba-raba paha anak korban dan payudara anak korban dari luar pakaian anak korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya memang menyukai anak korban dan sempat menyatakan "abi bogoh/saya cinta" terhadap anak korban saat beberapa kali mengantarkan anak korban dengan menggunakan motor;
- Bahwa saat paha dan payudara anak korban diraba-raba oleh terdakwa, anak korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2022-Des dan Kartu Keluarga No. 32053992512070270 atas nama Kepala Keluarga SURYANA anak korban an SAKSI KORBAN termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang ini menunjukkan kepada Subjek hukum baik orang pribadi, Badan Hukum maupun Badan Usaha yaitu orang yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya secara hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim tentang Identitasnya, terdakwa Terdakwa telah membenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan terdakwa Terdakwa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atas tindak pidana yang diperbuatnya dan terbukti dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menurut Undang-Undang perlindungan anak definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Prof. Simons yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Sedangkan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH perbuatan memaksa dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat sehingga tidak diperlukan memakai tenaga badan. Pengertian ancaman kekerasan dalam *hoge raad* tanggal 05 Januari 1914, NJ 1914 Halaman 397, W. 9604 dan tanggal 19 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 telah memutuskan ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman merugikan kebebasan pribadinya.
2. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Memaksa adalah perbuatan yang dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Bahwa adanya keterpaksaan harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan.

S.R Sianturi, SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya menyatakan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Sedangkan membujuk menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah merayu atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali main ke rumah orang tua anak korban yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Nopember 2022 tempatnya di rumah anak korban di Kabupaten Garut dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 17.30 Wib dan tempatnya masih di rumah anak korban Kabupaten Garut;
- Bahwa benar saat melihat anak korban sedang tiduran dikamarnya terdakwa dengan sengaja masuk kedalam kamar untuk melakukan perbuatan cabul karena terdakwa merasa terangsang melihat anak korban yang saat itu baru ganti baju dan menggunakan celana pendek;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat anak korban sedang tiduran terdakwa ikut berbaring disamping anak korban lalu meraba-raba paha anak korban dan payudara anak korban dari luar pakaian anak korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya memang menyukai anak korban dan sempat menyatakan “abi bogoh/saya cinta” terhadap anak korban saat beberapa kali mengantarkan anak korban dengan menggunakan motor;
- Bahwa saat paha dan payudara anak korban diraba-raba oleh terdakwa, anak korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2022-Des dan Kartu Keluarga No. 32053992512070270 atas nama Kepala Keluarga SURYANA anak korban an SAKSI KORBAN termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak) yang mana anak korban an SAKSI KORBAN berdasarkan Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2022-Des dan Kartu Keluarga No. 32053992512070270 atas nama Kepala Keluarga Bapak anak korban termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana anak tersebut perlu dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap Pledoy (pembelaan) penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa Majelis Hakim Berpendapat bahwa Pledoy (pembelaan) Penasehat hokum Terdakwa telah turut Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kaos warna putih ada gambar kepala kuda, 1 (satu) celana pendek terbuat dari bahan kaos warna biru langit, 1 (satu) kaos warna biru dongker bertuliskan SAVAGEBASE yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban trauma.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan Denda sejumlah Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna putih ada gambar kepala kuda
  - 1 (satu) celana pendek terbuat dari bahan kaos warna biru langit
  - 1 (satu) kaos warna biru dongker bertuliskan SAVAGEBASEDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.. sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Atikah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Aniasa Dwiliana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa Secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Penganti

Atikah